



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX**, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Karyawan Swasta (PT.Telkomsel), tempat kediaman Dusun XXXXX, RT.001, RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasaka kepada Zahru arqom, S.H., M.H.Lit., Advokat/Pengacara, beralamat di Dusun Jlodran, RT.26, RW.12, Desa Jambewangi, Kecamatan ecang, Kabupaten Magelang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**M E L A W A N**

**XXXXX**, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Dusun XXXXX, RT.001, RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 02 Agustus 2017 telah mengajukan

*Hal.1 dari 13 hal. Putusan.No.1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT pada tanggal 27 Juni 2002 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah; sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 219/59/VI/2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuran pada tanggal 27 Juni 2002.
2. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
  - a. Orlin Anindita, Perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 28 Maret 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. : 8300/TP/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 20 Agustus 2003;
  - b. Maryam Iqlima Zaafarani, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. : 5056/U/JS/2005 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 4 Maret 2005;
3. Selanjutnya apabila diidentifikasi secara bersama-sama disebut sebagai “Anak-Anak”;
4. Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan harmonis, cukup baik dan memutuskan untuk tinggal bersama dan berkerja bersama-sama di Jakarta sampai dengan Bulan September tahun 2007 meskipun ada permasalahan namun masih dapat diselesaikan diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Bahwa pada tahun 2007 PENGGUGAT dipindah tugaskan pekerjaannya dari Jakarta ke Gresik dan masih tinggal bersama dengan TERGUGAT di Gresik, yang kemudian pada tahun 2009 TERGUGAT dipindah tugaskan pekerjaannya dari Gresik ke Jakarta. Bahwa adanya jarak dan waktu tersebut ternyata merubah sikap dan perbuatan TERGUGAT yang acuh dan mulai tidak menunjukkan kasih sayang dan tanggungjawabnya kepada PENGGUGAT dan anak-anak, dengan jarang berkomunikasi bahkan tidak memberikan nafkah

Hal.2 dari 13 hal. Putusan.No.1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir kepada PENGGUGAT;

6. Meskipun setiap 2 (dua) minggu sekali menengok ke Gresik, tetap saja telah terjadi keretakan rumah tangga PENGGUGAT – TERGUGAT, hingga sejak Bulan Desember tahun 2010 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan saat ini;
7. Bahwa pada Bulan Juli tahun 2014, PENGGUGAT berpindah tugas di Yogyakarta, sehingga PENGGUGAT pun berpindah tempat tinggal dari Gresik Jawa Timur kembali ke rumah orang tuanya di Dusun XXXXX, RT.001, RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Bahwa secara administratif TERGUGAT juga turut berpindah domisili bersama dengan PENGGUGAT yang beralamat di Dusun XXXXX, RT. 001 – RW. 001, Desa XXXXX, Kec. Tempuran, Kabupaten Magelang tersebut. Namun tetap saja hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada perbaikan dan seperti sedia kala TERGUGAT masih bekerja di Jakarta dan mengunjungi PENGGUGAT dan anak-anak hanya setiap 2 (dua) minggu sekali, tidak ada komunikasi, jauh dengan anak-anak dan PENGGUGAT dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin.
8. Bahwa kehidupan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi harmonis dan tidak ada lagi kasih sayang, perhatian dan cinta kasih diantara keduanya sebagai pilar dalam kehidupan perkawinan.
9. Bahwa sejak 2010 itu pula TERGUGAT juga melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT, sehingga karena PENGGUGAT tidak rela dan bersedia membayar iwadh dengan jumlah tertentu, maka menjadi patut dan adil apabila TERGUGAT dinyatakan telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberi nafkah sejak 2010, sehingga karena lebih dari 3 (bulan) maka terpenuhilah taklik talaknya dan jatuhlah talak I (satu) TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
10. Bahwa karena anak-anak tersebut belum mummayis maka demi sebesar-besarnya kepentingan dan masa depan Anak-anak, maka hak pemeliharaan sudah sepatutnya diberikan kepada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya.
11. Bahwa di antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi perselisihan

Hal.3 dari 13 hal. Putusan.No.1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



dan perpecahan (broken family) yang mengakibatkan tidak dijalankannya lagi hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan tersebut sehingga tidak ada lagi harapan keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dan apabila terus dipertahankan akan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya.

12. Berdasarkan segala hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan kemudian memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara a quo kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dilakukan pencatatan terhadap perceraian ini;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 09 Agustus 2017, tanggal 07 September 2017 dan tanggal 20 September 2017 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidakhadiran bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

*Hal.4 dari 13 hal. Putusan.No.1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat 1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd tertanggal 02 Agustus 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308117107820003 tanggal 15 Desember 2012 atas nama Choliso yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Nomor 219/59/VI/2002 Tanggal 27 Juni 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Tahanatus Sholihah binti Rofi'i, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.001, RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Hari Soepriyanto pada tahun 2002 ;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama pertama di Jakarta kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Magelang;
  - Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sekarang tidak harmonis karena telah berpisah

Hal.5 dari 13 hal. Putusan.No.1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



tempat tinggal yang sampai sekarang 6 tahun, meskipun setiap 1 (satu) bulan sekali Tergugat masih menemui anak-anaknya;

- Bahwa, saksi mengetahui ketika masih tinggal bersama bahwa sering melihat antara Penggugat dengan Trgugat saling mendiamkan, sering pergi sendiri-sendiri dan kurang komunikasi;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa, setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Nyamiyatun bin Arjo Paiman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.001, RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jakarta kemudian pindah di Gresik dan etrakhir di rumah orang tua Penggugat di Magelang;
  - Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sekarang tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang 6 tahun;
  - Bahwa, setiap 2 (dua) bulan sekali Tergugat pulang tetapi tidak menginap hanya sekedar menemui anaknya;
  - Bahwa, saksi sering melihat antara Penggugat dengan Trgugat saling

*Hal.6 dari 13 hal. Putusan.No.1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*



mendiamkan, dan pergi sendiri-sendiri dan tidak aling komunikasi;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan,

*Hal.7 dari 13 hal. Putusan.No.1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan bahkan sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang, dan Tergugat setiap dua minggu sekali datang menemui anak-anaknya, dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil rukun kembali ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia

*Hal.8 dari 13 hal. Putusan.No.1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Tahanatus Sholihah binti Rof'li yang dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Nyamiyatun bin Arjo Paiman, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis keduanya sering terjadi perselisihan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sejak sekitar 5 (lima) lima tahun yang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang dan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut Di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2002 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal.9 dari 13 hal. Putusan.No.1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana keduanya sudah tidak pernah terjadi jalinan komunikasi;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama sekitar 5 (lima) tahun ;
- Bahwa selama ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, dan meskipun keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan telah berpisah ranjangnya antara Penggugat dengan Tergugat selama sekitar 5 (lima) tahun, dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi antara keduanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka kondisi tersebut merupakan perselisihan yang serius yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justeru akan banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

إن للزوجة تطلب من القاضى التفريق إذا أدعت إضرار الزوج بها  
إضراراً

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Hal.10 dari 13 hal. Putusan.No.1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan

*Hal.11 dari 13 hal. Putusan.No.1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 7 Muharam 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 27 September 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Drs. H. MUHAMMAD**

*Hal.12 dari 13 hal. Putusan.No.1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ISKANDAR EKO**

**PUTRO, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Drs. SUPANGAT, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**NUR HAMID, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**H. MUHROJI, S.H**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya APP	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	370.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Mungkid, .....

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

**Drs. MUH. MUHTARUDDIN**

Hal.13 dari 13 hal. Putusan.No.1453/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)